



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 06 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alpian.S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Darwis. K. S.H., M.H. dan Partner yang beralamat di Jl. Andi ahmad Yani No 149. B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 049/SK/SK/Pan/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Jamal bin Firman, tempat dan tanggal lahir Nabire, 16 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 130/02/IX/2021 tanggal 30 Agustus 2021
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian ke Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Aqnia Khaira Jaya binti Jamal yang lahir di Masamba pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 732210500820001
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2023 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat
 - 5.2 Tergugat sering membentak orang tua Penggugat
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 disebabkan karena Tergugat marah saat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta biaya untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa hukum Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon di Persidangan

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan kepada Tergugat dan menurut laporannya ternyata Tergugat tidak berada di alamat sesuai dalam gugatan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas maka Penggugat menyatakan dipersidangan ini mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama Alpien.S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Darwis. K. S.H., M.H. dan Partner yang beralamat di Jl. Andi ahmad Yani No 149. B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 049/SK/SK/Pan/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas maka kuasa Penggugat ingin mencabut perkaranya untuk mencari alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir tidak perlu atas persetujuan Tergugat dengan adanya Pencabutan dari Penggugat. Oleh karena itu pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 33/Pdt.G/2024/PA.Prg di cabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 05 Januari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.33/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)